

SURAT JAMINAN UANG MUKA PAKET 2



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (82-21) 83709055, 8308575 Fax. : (82-21) 8308820, 8308741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

SB No. : 2612139



Nomor Jaminan : 43.92.02.2612139.02.24

Nilai : Rp. 2.969.916.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. IORA JAYA SAKTI**, Jl. Pemda Raya No. 107 Parakan Kembang RT. 006 RW.001 Pasir Jambu Sukaraja Bogor sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Brigadir Jendral TNI Sudaryanto, S.E, M. Han**, Jl. Anyar Kawasan IPSC Sentul Bogor 16810 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 2.969.916.000,-** (terbilang : Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Kontrak Nomor : TRAK/08/I/2024/OLAHSMP/PUSLOLA 24 Januari 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **25 Januari 2024** sampai dengan tanggal **23 April 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk kevalidan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM VIDEI Telp. (+6221) 83709055 (Penerbit) Email : kp@videi.co.id

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

TERJAMIN
PT. IORA JAYA SAKTI

Lucky
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang